

BAB IV

**ANALISIS PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE*
GOVERNANCE PADA ASPEK PERAN DEWAN PENGAWAS
SYARIAH
DI UUS BANK JATENG**

A. Peranan Dewan Pengawas Syariah UUS Bank Jateng

Mengenai tinjauan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sisi manajemen syariah ini, difokuskan pada peran Dewan Pengawas Syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah di UUS Bank Jateng sendiri dirasa sangat penting dalam suatu pengambilan keputusan manajemen syariah, yaitu dalam kaitannya dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, ada juga peran Dewan Pengawas Syariah dalam bertanggung jawab atas penyeleksian syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh sekretaris DPS.

Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasannya secara semesteran yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat dua bulan setelah periode semesteran dimaksud berakhir. Anggota Dewan Pengawas Syariah telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.⁵⁶

⁵⁶ Laporan Pelaksanaan GCG Bank Jateng dan UUS tahun 2014, hlm. 82

Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan penilaian Bank Indonesia dan telah lulus *Fit & Proper Test* serta pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS serta rekomendasi dari DSN-MUI dan Bank Indonesia, melalui: Surat DSN-MUI nomor: U-236/DSN-MUI/VI/2012 tanggal 18 Juni Perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Surat Bank Indonesia nomor: 15/15/DPbs/IDABS/Sm tanggal 22 Maret 2013 Perihal Laporan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Surat Keputusan Direksi Nomor 0230/HT.01.01/2010 tanggal 09 Juni 2010 Perihal Tata Tertib Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah)⁵⁷

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, meliputi:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.

⁵⁷ Surat Keputusan Direksi Nomor 0230/HT.01.01/2010 tanggal 09 Juni 2010 Perihal Tata Tertib Menjalankan Pekerjaan Dewan Pengawas Syariah.

- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
 - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk bank baru yang belum ada fatwanya.
 - d. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan atau pembiayaan yang direstrukturisasi
 - e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
2. Mekanisme permintaan fatwa DSN-MUI⁵⁸


Apabila Bank akan menerbitkan produk baru, langkah yang harus ditempuh yaitu:

- a. Melakukan *review* terhadap konsep produk baru bank terkait aspek syariah dengan meneliti apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah.
- b. Melakukan *review* akad dalam produk baru tersebut berdasarkan fatwa DSN-MUI.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Fitriani Rahma selaku Sekretaris DPS UUS Bank Jateng pada tanggal 29 Januari 2016.

- c. Memberikan rekomendasi DPS sebagai dasar kesesuaian produk dalam prinsip syariah.
- d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional apabila produk baru UUS tersebut belum ada fatwanya.

Berikut ini adalah skema mekanisme permintaan fatwa kepada DSN-MUI:



Keterangan:

- a. Konsep rancangan produk baru diajukan oleh Bagian/Departemen terkait dari bank setelah mendapatkan pertimbangan-pertimbangan meliputi:
 - 1) Kajian dari segi hukum
 - 2) Kajian dari segi risiko
 - 3) Pertimbangan/persetujuan oleh Direksi
- b. Konsep rancangan produk baru diusulkan dan dikomunikasikan melalui diskusi/rapat kepada Dewan Pengawas Syariah Bank. Dalam hal belum terdapat dasar Fatwa DSN-MUI yang mendasari rancangan produk baru tersebut, maka DPS mengusulkan/membuat permohonan

- kepada DSN-MUI untuk diterbitkannya Fatwa yang sesuai.
- c. DSN-MUI membahas karakteristik produk dalam rapat pleno dan menerbitkan Fatwa DSN-MUI yang mendasari produk baru tersebut.
 - d. DPS membuat rekomendasi sesuai landasan Fatwa DSN-MUI.
3. Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah
- Susunan Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 yang menetapkan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi
4. Latar Belakang Dewan Pengawas Syariah UUS Bank Jateng⁵⁹
- a. Ketua Dewan Pengawas Syariah: Prof. H. Ahmad Rofiq, MA
 - 1) Lahir di Kudus, 14 Juli 1959, dengan pendidikan terakhir S3 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1998.
 - 2) Jabatan:

⁵⁹ Annual Report Bank Jateng 2010.

- a) Dosen Penguji Luar Biasa pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2003-sekarang.
- b) Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana Unwahas Semarang.
- c) Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana IAIN Surakarta, 2013-sekarang.
- d) Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana STAIN Pekalongan, 2013-sekarang.
- e) Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana UNISNU Jepara, 2013-sekarang.
- f) Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, 2010-2016.
- g) Ketua LSM Damar Semarang, 2002-sekarang.
- h) Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (LAZIS) Masjid Agung Jawa Tengah, 2005-sekarang.
- i) Ketua MP3A Jawa Tengah, 2006-sekarang.
- j) Anggota Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi, 2012-2015.
- k) Anggota Dewan Penasehat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pusat, 2012-2017.

- 1) Anggota TPAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 2013-sekarang.
- 3) Pelatihan/Kursus yang pernah diikuti:
 - a) Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, Jakarta, 2008.
 - b) Perbankan Syariah, LPPI, 2009.
 - c) Simposium Internasional *Fiqh* Keuangan Syariah, BIFIS, 2012.
 - d) *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS VIII, DSN-MUI 2012.
 - e) *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS IX, DSN-MUI 2013.
- b. Anggota Dewan Pengawas Syariah: Prof. DR. H. Abdul Djamil, MA
 - 1) Lahir di Kudus, tanggal 14 April 1957, dengan pendidikan terakhir S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999
 - 2) Jabatan:
 - a) Kepala Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 1992
 - b) Direktur Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 1998
 - c) Pembantu Rektor I IAIN Walisongo, 1999

- d) Rektor IAIN Walisongo, 2001 – Oktober 2010
 - e) Kepala Balai Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Latihan Kementerian Agama RI, sejak Oktober 2010 – sekarang
 - f) Diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Jateng sejak 21 Mei 2007 sampai dengan sekarang.
- 3) Pelatihan/Kursus yang pernah diikuti:
- a) Workshop Islam in France di Perancis, INALCO-INIS, Paris 1991.
 - b) Seminar International Religion and Environment, Semarang, 1994.
 - c) Workshop Resolusi Konflik, Universitas of Arizona, 2004 - Pendidikan Lemhanas XVI, 2009.
- c. Anggota Dewan Pengawas Syariah: Prof. DR. H. Bambang Setiaji, MSi.
- 1) Lahir di Pacitan, tanggal 24 Desember 1956, dengan pendidikan terakhir S3 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 2001.
 - 2) Jabatan:
 - a) Saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- b) Dosen Fakultas Ekonomi UMS, 1984-sekarang.
 - c) Komisaris Independen Bank Syariah Bukopin, tahun 2008-sekarang.
 - d) Ketua MKMM-PKU Muhammadiyah, tahun 2006-sekarang.
 - e) Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, tahun 2010-sekarang.
 - f) Dewan Pakar Yayasan Majelis Pengajian Islam Surakarta, tahun 2010-sekarang.
 - g) Anggota Forum Rektor Indonesia, tahun 2005-sekarang.
 - h) Badan Pengawas Lazismu Kota Surakarta, tahun 2010-2015.
- 3) Pelatihan/kursus yang pernah diikuti:
- a) *Short Course Labour Economics and Development Economics*, 1998, Monash University Australia.
 - b) *Education in United Kingdom*, 2006, British Council, Inggris.
 - c) Perbankan Syariah, LPPI, 2009.
 - d) Manajemen Risiko, Jakarta, 2011.

- e) Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, Jakarta 2008.
- f) *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS IX, DSN-MUI 2013.

B. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada aspek peran Dewan Pengawas Syariah UUS Bank Jateng⁶⁰

Good Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara organisasi/perusahaan dengan *stakeholdernya*, agar dapat menumbuhkan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan, sehingga kelangsungan perusahaan tetap terjaga. Dalam era reformasi sekarang ini, tuntutan terhadap implementasi *Good Corporate Governance* telah menjadi paradigma baru, dengan menuntut unsur-unsur seperti: transparansi dalam kepengurusan, pertanggungjawaban, kewajaran dalam menjalankan aktivitas, dan tuntutan profesionalisme.⁶¹

Berikut ini adalah laporan singkat pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang meliputi hasil *self assessment*, rangkap jabatan, kebijakan remunerasi, frekuensi kehadiran dan rapat DPS, rekomendari dan pemeriksaan DPS.

⁶⁰ Laporan GCG Bank Jateng dan Unit Usaha Syariah, Tahun 2013 dan 2014.

⁶¹ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hal. 117-118.

1. Kesimpulan umum dari hasil *self assessment* (penilaian sendiri) atas pelaksanaan GCG UUS Bank Jateng⁶²

Penulis mengambil data dari laporan GCG Bank Jateng periode 2013 dan 2014, dan isinya relatif sama. Diantaranya dapat dilihat pada faktor peran DPS, berisi:

Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dengan memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya serta melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyalurannya serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah memiliki tujuan diantaranya, untuk menilai:

- a. Kecukupan komposisi, kriteria, dan tingkat independensi anggota DPS Bank Jateng Syariah:⁶³
 - 1) Jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Jumlah anggota Dewan

⁶² Lihat lampiran 12.

⁶³ Lihat lampiran 15.

Pengawas Syariah Bank Jateng saat ini telah memenuhi ketentuan, dengan 1 orang ketua dan 2 orang anggota.

- 2) Seluruh anggota DPS memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai. Seluruh anggota DPS UUS Bank Jateng memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- 3) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS UUS Bank Jateng dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 4) Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS UUS Bank Jateng telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari RUPS.
- 5) Masa jabatan anggota DPS UUS Bank Jateng tidak melebihi masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
- 6) Anggota DPS UUS Bank Jateng ada yang merangkap jabatan namun masih sesuai dengan ketentuan *Good Corporate Governance*.

- b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.⁶⁴
- 1) DPS UUS Bank Jateng telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip- prinsip GCG.
 - 2) DPS secara memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - 3) Setiap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank Jateng telah mendapatkan rekomendasi DPS.
 - 4) DPS telah mengawasi proses pengembangan produk baru UUS Bank Jateng.
 - 5) Seluruh produk UUS Bank Jateng didasari fatwa DSN-MUI.
 - 6) DPS UUS Bank Jateng telah melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah.
 - 7) DPS UUS Bank Jateng menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semester 1 (satu) bulan setelah periode laporan.
 - 8) Anggota DPS UUS Bank Jateng telah menyediakan waktu yang optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Efektivitas penyelenggaraan rapat DPS.⁶⁵

⁶⁴ Lihat lampiran 16.

- 1) Rapat DPS diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Rapat DPS UUS Bank Jateng diselenggarakan 3 (tiga) kali dalam satu bulan.
 - 2) Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Keputusan rapat DPS UUS Bank Jateng selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - 3) Risalah rapat DPS UUS Bank Jateng telah didokumentasikan dengan baik.
 - 4) Hasil rapat DPS UUS Bank Jateng telah disampaikan atau rekomendasi kepada Direktur UUS.
- d. Kecukupan aspek pengungkapan (transparansi) mengenai DPS.⁶⁶
- 1) Anggota DPS telah mengungkapkan:
 - a) rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain; dan
 - b) remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.Bank Jateng Syariah dalam pelaksanaan GCG telah diungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS

⁶⁵ Lihat lampiran 17.

⁶⁶ Lihat lampiran 18.

pada lembaga keuangan syariah lainnya dan remunerasi serta fasilitas lainnya.

- 2) Selama menjalankan tugasnya anggota DPS tidak memanfaatkan UUS Bank Jateng untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan UUS.
- 3) Anggota DPS Bank Jateng tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Hal ini telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 0216/HT/.01.01/2008 tanggal 24 juli 2008 tentang Hak dan Kewajiban Anggota DPS
- 4) Anggota DPS UUS Bank Jateng ada yang merangkap jabatan namun masih sesuai dengan ketentuan GCG.

Penilaian Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat detailnya pada lembar kertas kerja *self assessment* yang tersaji di lampiran-lampiran.

2. Rangkap Jabatan

Dari 2 (dua) orang Anggota DPS yang merangkap jabatan di Lembaga Keuangan Syariah, yaitu:

Nama	Posisi di Lembaga	Nama Lembaga
	Keuangan Syariah	Keuangan Syariah
Prof. H. Ahmad Rofiq, MA	Dewan Pengawas Syariah	BPRS PNM Binama
Prof. DR. H. Bambang Setiaji, Msi.	Komisaris Independen	Bank Syariah Bukopin

3. Kebijakan remunerasi bagi DPS

Kebijakan remunerasi untuk Dewan Pengawas Syariah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 0049/HT.01.01./2013 tanggal 07 Februari 2013 ditetapkan untuk Ketua sebesar Rp8.000.000,- dan Anggota sebesar Rp5.000.000,-. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dan jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana tabel:

(gabungan)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya		Jumlah diterima dalam 1 Tahun (2013)	
		Orang	Jumlah Rupiah
1	Remunerasi		
	a. Gaji	2	156.000.000
	b. Tunjangan rutin	2	128.995.620
2	Fasilitas Lainnya		
	a. Yang dapat dimiliki		
	b. Yang tidak dapat dimiliki		
Total			284.995.620

(gabungan)

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya		Jumlah diterima dalam 1 Tahun 2014	
		Orang	Jumlah Rupiah
1	Remunerasi		
	a. Gaji	2	156.000.000
	b. Tunjangan rutin	2	183.949.805
2	Fasilitas Lainnya		
	a. Yang dapat dimiliki		
	b. Yang tidak dapat dimiliki		
Total			339.949.805

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang menerima remunerasi dalam satu tahun (2013 dan 2014, masih sama) dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp2 Miliar	Nihil
di atas Rp1 Miliar	Nihil
di atas Rp500 s.d Rp2 Miliar	Nihil
Rp500 juta ke bawah	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

4. Frekuensi Kehadiran dan Rapat DPS

Selama tahun 2013 frekuensi kehadiran DPS dilaksanakan sebanyak 14 kali, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran	
		(kali)	(%)
Prof. H. Ahmad Rofiq, MA	Ketua	13	93%
Prof. DR. H. Bambang Setiaji, Msi.	Anggota	14	100%

Frekuensi kehadiran DPS yang dilaksanakan sebanyak 15 kali selama tahun 2014

Nama	Jabatan	Kehadiran	
		(kali)	(%)
Prof. H. Ahmad Rofiq, MA	Ketua	15	100%
Prof. DR. H. Bambang Setiaji, Msi.	Anggota	14	93%

Rapat DPS UUS Bank Jateng selama tahun 2013 dilakukan sebanyak 14 kali dan selama tahun 2014 dilakukan sebanyak 15 kali. Untuk dapat melihat rincian keduanya, ada di lampiran 19 dan 20.

5. Rekomendasi Dewan Pengawas syariah⁶⁷

Selama tahun 2014, DPS telah memberikan rekomendasi sebanyak 9 kali, yaitu:

⁶⁷ Laporan GCG Bank Jateng tahun 2014, hlm 12.

- a. Pemberian pembiayaan untuk pembelian Paket Umroh dengan akad Murabahah. (30 Januari 2014)
 - b. Pembiayaan Sindikasi PT. Diesel Energitama Perkasa (DEP). (13 Februari 2014)
 - c. Konsep Revisi Surat Keputusan Direksi Nomor: 0015/HT/01.01./2013 Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Operasional Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). (28 Februari 2014)
 - d. Pembiayaan Sindikasi Syariah Kepada PT. Belefina Sarana Medika. (14 Maret 2014)
 - e. Konsep Surat Keputusan Direksi Tentang *Deposit On Call* iB Bank Jateng. (7 April 2014)
 - f. Usulan revisi Surat Keputusan Direksi tentang Nisbah Antar Kantor. (28 April 2014)
 - g. Draft Nota Kesepahaman Bersama antara PERUM Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. (19 Mei 2014)
 - h. Pedoman BI-SSSS. (30 Mei 2014)
 - i. Pembiayaan Murabahah (*Line Facility*) atas nama MPKU PS PDM Kota Surakarta. (8 Agustus 2014)
6. Pemeriksaan DPS di Bank Jateng Syariah
- Selama tahun 2014 DPS telah memeriksa sebanyak 223 akad terealisasi di Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang

Pembantu Syariah, diantaranya meliputi produk-produk berikut: iB Giro, iB Amanah, iB Bima, Deposito iB, Kafalah, Ijarah-iB Talangan Haji, iB Gadai Emas, Qardh, Wakalah, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Istishna'